

**ANALISIS HUKUM MENGENAI KETENTUAN MASA KERJA PKWT
(PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU) PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMAD RUMI
NPM.19810285

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2021**

ABSTRAK

MUHAMAD RUMI. NPM.19810285. 2021.*ANALISIS HUKUM MENGENAI KETENTUAN MASA KERJA PKWT (PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Ketentuan, Masa Kerja PKWT, UU No 11 Tahun 2020*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang kedudukan masa kerja ditinjau dari hukum ketenagakerjaan dan untuk Mengetahui Pengaturan hukum terhadap Ketentuan Masa Kerja Pkwt (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum tentang tenaga kerja dapat dilihat dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai jawaban atas permasalahan yang mengatur di bidang ketenagakerjaan dan mempunyai tujuan yang luhur bagi tenaga kerja Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal ikhwal hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah melakukan pekerjaan. Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian. Pengaturan hukum terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 menambahkan aturan baru perihal uang kompensasi yang diberikan pada saat berakhirnya masa kerja, pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 menyebutkan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila: a. Pekerja/buruh meninggal dunia b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. c. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaturan mengenai uang kompensasi dicantumkan di dalam Pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Selanjutnya UU Cipta Kerja juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki pekerja selama dan setelah ia terikat hubungan kerja. Salah satu hak bagi pekerja yang diatur di dalam UU Cipta Kerja tersebut adalah kompensasi yang diberikan oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja PKWT yang sudah bekerja minimal 1 bulan dan secara terus menerus yang diberikan sebesar 1 bulan upah, apabila kontraknya diperpanjang maka dana kompensasi ini bisa diberikan pada saat sebelum perpanjangan PKWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali
Pers
- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: DSS Publishing
- Djojodirdjo, Moegni. 1992, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita
- Elisa, Anis, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Secara Outsourcing*. Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia
Modern)*, Bandung: Reika Aditama
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat,
- Kartasapoetra, G, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika,
Jakarta, 1985
- Khakim, Abdul, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
-----, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (edisi Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

- Manulang, Sedjun H., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II,
Jakarta: PT Rineka Cipta
- Miru, Ahmadi, 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Prinst, Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adhya Bhakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Setiawan, R, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada,
- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan
Administrasi dan Operasional*, cetakan ke-2, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia : Panduan Bagi Pengusaha,
Pekerja, dan Calon Pekerja*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Soepomo, Iman. 2002. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja)*,
Jakarta: Pradnya Paramita
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina
Ilmu
- Subekti, R. 2001. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia
- Triyanto, Djoko, 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Bandung: Mandar Maju
- Uwiyono, Aloysius, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang *Keselamatan Kerja*.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang *Jamsostek*.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja